



PUTUSAN
Nomor 257/Pdt. G/2017/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Pada SMP 5 Tanete Rilau, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Mangempang, No. 130, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Pada SMP 1 Mattiro Bulu, tempat kediaman di Jalan Jend. Urief Sumoharjo, (Depan SMA Neg.1 Pinrang) No. 17, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang., sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br tertanggal 4 Agustus 2017 telah

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, di Mangempang, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 896/Kua.21.02.02/PW.01.1/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 02 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat di Mangempang (Barru) dan di rumah Kontrakan Tergugat di Jl. Jend.Urief Sumaharjo (Pinrang) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menderita penyakit lemah syahwat , tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa pada bulan Januari 2017, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan Tergugat setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah Kontrakan Tergugat di Jl.Jend.Urief Sumoharjo (Pinrang)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang (7 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
896/Kua.21.02.02/PW.01.1/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 2 Agustus 2017, yang

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama [REDACTED] dan [REDACTED] kedua saksi tersebut adalah ayah kandung dan paman Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mengempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Barru rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pinrang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya memang tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah batin secara baik (lemah sahwat).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat beserta penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 atau 10 bulan lebih karena Penggugat meninggalkan Tergugat yang marah karena diminta oleh Penggugat untuk berobat namun Tergugat justru menyuruh Penggugat yang pergi berobat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED]

umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mengempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Barru rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pinrang.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya memang tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah batin secara baik (lemah sahwat).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat beserta penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 atau 10 bulan lebih karena Penggugat meninggalkan Tergugat yang marah karena diminta oleh Penggugat untuk berobat namun Tergugat justru menyuruh Penggugat yang pergi berobat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin (lemah sahwat), bahkan pada bulan Januari 2017 saat Penggugat meminta Tergugat untuk berobat, Tergugat malah marah dan justru menyuruh Penggugat yang berobat, sehingga pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 896/Kua.21.02.02/PW.01.1/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 2 Agustus 2017, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi Penggugat oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut pihak Tergugat tidak pernah lagi menemui dan segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan dan keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling bertemu dalam kurun waktu perpisahan tersebut merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup*

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



- rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 10 bulan.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

[Signature]
Nahdiyanti, S.H.I.



Ketua Majelis

[Signature]
Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Hakim Anggota

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 257/Pdt.G/2017/PA Br

Scanned with CamScanner